

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KENDAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KENDAL

Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal	Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,	BUPATI KENDAL,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal,	Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

<p>Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757):</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 	<p>Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
---	--

<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor S1 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan</p>	<p>8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);</p> <p>10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 112);</p>
--	--

<p>Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112),</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D</p>	
--	--

<p>No. 1, Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200),</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KENDAL.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KENDAL.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kendal. 4. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya. 5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga tekris daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 	

- pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
 8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
 10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi
 11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
 12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
 13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
 14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
 15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.
 16. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data

<p>yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.</p> <p>17. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.</p> <p>18. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>19. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.</p> <p>20. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.</p> <p>21. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.</p> <p>23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kendal.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh :</p> <p>a. Pembina data tingkat daerah,</p>	

<ul style="list-style-type: none"> b. Walidata tingkat daerah, c. Walidata pendukung, dan d. d. Produsen data tingkat daerah. 	
<p>Bagian Kedua Pembina Data Tingkat Daerah</p>	
	<p>Pasal I Ketentuan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 112) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data, dan b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Pembina data statistik tingkat daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.</p> <p>(3) Pembina data geospasial tingkat daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Pembina data statistik tingkat daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.</p> <p>(3) Pembina data geospasial tingkat daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal..</p>
<p>Bagian Ketiga Walidata Tingkat Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal satu Data Indonesia: dan c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah. 	

<p>(2) Walidata tingkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.</p> <p>(3) Walidata tingkat Daerah dibantu oleh Walidata pendukung.</p>	
<p>Bagian Keempat Walidata Pendukung</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Walidata pendukung dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.</p> <p>(2) Walidata pendukung bertugas membantu tugas walidata tingkat daerah.</p>	
<p>Bagian Kelima Produsen Data Tingkat Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Kabupaten Kendal mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data, b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan bertanggungjawab atas keabsahan data sesuai dengan kewenangannya, dan c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata tingkat daerah. <p>(2) Produsen data tingkat daerah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah, b. Pemerintah Desa: c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), d. Instansi vertikal di Daerah, e. Badan Usaha Milik Negara di Daerah, f. Perguruan Tinggi, dan/atau g. pihak lain yang disepakati sebagai produsen data dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah. 	

<p>BAB III FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH</p>	
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	
<p>Pasal 7</p>	
<p>(1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.</p> <p>(2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.</p> <p>(3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembina Data tingkat Daerah, b. Walidata tingkat Daerah, dan c. Walidata Pendukung. <p>(4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.</p> <p>(5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah</p> <p>(6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati.</p>	

<p>Bagian Kedua Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah</p>	
<p>Pasal 8</p>	
<p>(1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.</p> <p>(2) Sekretariat mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu tugas walidata tingkat daerah memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah. <p>(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.</p> <p>(4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dengan susunan keanggotaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang sebagai koordinator, b. 1 (satu) orang sebagai pelaksana teknis operasional, dan c. 1 (satu) orang sebagai pelaksana administratif dan keuangan. <p>(5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bertanggungjawab kepada koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.</p> <p>(6) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.</p>	
<p>BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH</p>	

<p>Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Data: b. Pengumpulan Data: c. Pemeriksaan Data: dan d. Penyebarluasan Data. 	
<p>Bagian Kedua Perencanaan Data</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Produsen data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya. (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi daerah mengacu pada penentuan daftar data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi. (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik: b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah, dan/atau c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah. (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Produsen Data untuk masing-masing Data, dan b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data. (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar 	

dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat di daerah dan Perangkat Daerah.	
Pasal 12 Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mencukupi Data Prioritas yang ditetapkan oleh Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.	
Pasal 13 (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang ditetapkan oleh Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.	
Bagian Ketiga Pengumpulan Data	
Pasal 14 (1) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan: a. Standar Data, b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah, dan c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data. (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disertai dengan Metadata	
Pasal 15 (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah. (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai: a. Data yang telah dikumpulkan, b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut: dan c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.	
Bagian Keempat	

Pemeriksaan Data	
Pasal 16	
<p>(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.</p> <p>(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Daerah.</p> <p>(3) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
Pasal 17	
<p>(1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.</p> <p>(2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah.</p> <p>(4) Walidata tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Daerah.</p> <p>(5) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p>	
Bagian Kelima Penyebarluasan Data	
Pasal 18	
<p>(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.</p>	

<p>(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.</p> <p>(3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kode Referensi, b. Data Induk, c. Data, d. Metadata, e. Data Prioritas, dan f. f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.</p> <p>(2) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.</p> <p>(3) Pembatasan akses tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Instansi Pusat di Daerah dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.</p> <p>(2) Instansi Pusat di Daerah dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.</p> <p>(3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat di Daerah dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

BAB V PEMBIAYAAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal Instansi Pusat belum menentukan daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal dapat menentukan daftar Data tingkat daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.</p> <p>(2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis etektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah, dan/atau c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah. 	
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.</p>
Ditetapkan di Kendal pada tanggal 30 Desember 2020	Ditetapkan di Kendal pada tanggal 21 November 2022

BUPATI KENDAL, ttd MIRNA ANNISA	BUPATI KENDAL, ttd DICO M GANINDUTO
Diundangkan di Kendal pada tanggal 30 Desember 2020	Diundangkan di Kendal pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd MOH.TOHA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 112	BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 59